



Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan

Characteristics of Material Rights on Objects of Fiduciary Assurance in The Form of Inventory Items

Erich Kurniawan Widjaja* & William Tandya Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*Corresponding Email: erich.widjaja@yahoo.com

Abstrak

Keistimewaan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan memiliki akibat hukum yang berbeda bagi bank sebagai Penerima Fidusia dan pihak ketiga. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mengetahui karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa beberapa ciri hak kebendaan tidak melekat pada benda persediaan, karena sifatnya yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Salah satu ciri kebendaan yang tidak nampak pada benda persediaan adalah *droit de suite* atau sifat kebendaan yang mengikuti kemanapun benda yang menjadi objek jaminan berada. Tidak adanya ciri hak kebendaan dalam objek jaminan fidusia berupa benda persediaan menyebabkan melemahnya hak kebendaan atas objek jaminan tersebut atau yang dikenal dengan istilah "*relativering*".

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Benda Persediaan, *Relativering*.

Abstract

*Inventory as a fiduciary object has different law consequences towards bank as the fiduciary receiver and as the third party. This what made the researcher interested to conduct a research to investigate the property right characteristic of the inventory as a fiduciary object through statute approach and conceptual approach. This research has found that some property right characteristic do not stick with the inventory or supplies since its characteristic is not always the same. One of the intangible characteristic of the property right is "droit de suite" or the characteristic that follows wherever the fiduciary object be. The absence of property right characteristic of inventory fiduciary object cause the weakening of that property right which is known as *relativering*.*

Keywords: *Fiduciary, Inventory, Relativering.*

How to Cite: Widjaja, E.K. & Putra, W.T. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*. 12 (1): 14-28.

Diterima: 13 Maret 2019; Disetujui: 19 Juni 2019; Dipublish: 25 Juni 2019.

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga jaminan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang mempunyai makna yaitu kepercayaan. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UUJF), yaitu: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum yang timbul dalam lembaga jaminan fidusia adalah hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Lembaga jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana karena berdasarkan dasar kepercayaan tersebut benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia sehingga tetap dapat digunakan untuk melanjutkan usaha mereka (Usanti dan Bakarbesy, 2014).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJF dijelaskan mengenai objek yang dapat dibebani oleh jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Ketentuan Pasal 3 UUJF memperjelas objek jaminan fidusia dengan memberi batasan tentang objek jaminan fidusia, yaitu yang tidak termasuk: Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih; Hipotek atas pesawat terbang; dan Gadai. Menurut ketentuan Pasal 3 UUJF, benda-benda selain yang disebutkan tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) UUJF. Dari ketentuan tersebut maka objek yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia tentu sangatlah luas. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah.

Luasnya objek fidusia adalah terdapat dalam ketentuan Pasal 20 UUJF yang menyatakan: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa benda persediaan

dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pengertian benda persediaan tidak dijabarkan dengan jelas oleh pembuat undang-undang dalam UUJF. Akan tetapi, dapat ditemukan penjelasan mengenai objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dalam penjelasan Pasal 6 huruf c UUJF, yaitu: "Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut". Dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda yang yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Contoh benda persediaan yaitu seorang pengusaha *dealer* sepeda motor yang memiliki 10 motor yang ada dalam *showroomnya* maka 10 motor tersebut bila dijaminan kepada bank akan menjadi benda persediaan (Usanti dan Bakarbesy, 2014).

Dalam UUJF benda persediaan sering mendapatkan "keistimewaan". Benda persediaan sering kali dikecualikan pengaturannya dalam UUJF. Salah satu contohnya adalah dalam ketentuan Pasal 20 UUJF yang memberikan perlindungan

kepada penerima fidusia dengan asas *droit de suite* yang menyatakan bahwa: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa penerima fidusia dapat menegakkan hak kebendaannya kepada siapapun benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada benda persediaan.

Hal ini tentu sangat merugikan bagi pemegang jaminan fidusia berupa benda persediaan atau yang sering disebut dengan penerima fidusia. Bank sebagai salah satu penerima fidusia benda persediaan akan sangat dirugikan karena ia tidak dapat menegakkan hak kebendaannya jika pemberi fidusia cidera janji dan sudah tidak dapat lagi membayarkan hutangnya karena objek jaminan berupa benda persediaan telah beralih. Melihat sifat kebendaan yang dimiliki oleh barang persediaan maka penelitian ini akan mengupas mengenai ciri-ciri hak kebendaan yang dimiliki oleh objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan dan juga melemahnya hak kebendaan yang dimiliki oleh benda persediaan ketika diberi jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu metode pendekatan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian secara normatif ini dapat fokus pada inventarisasi hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan dasar pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dan ilmu hukum terkait (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut (Silodae dan Ilyas, 2008). Hak kebendaan dapat diartikan sebagai hak mutlak dari suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan hak

tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun juga (Sofwan, 2008). Ciri-ciri yang dimiliki hak kebendaan yaitu (Usanti; Hernoko; dan Agustin, 2012):

1. Hak Mutlak

Ciri hak mutlak ini menunjukkan bahwa hak kebendaan dapat dipertahankan kepada siapapun, tidak terbatas pada pihak dalam kontrak melainkan kepada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dikemudian hari. Sebagai contoh di dalam perjanjian sewa menyewa maka hak yang lahir adalah hak perorangan, jika pihak yang menyewakan (pemilik) hanya dapat menagih uang sewa kepada penyewa saja. Akan tetapi, dalam hak kebendaan seperti hak milik atas suatu benda maka pemilik benda dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak revindikasi yang diatur dalam Pasal 574 BW.

2. Hak Mengikuti (*zaaksgevolg* atau *droit de suite*)

Hak ini mempunyai makna yaitu hak kebendaan akan tetap mengikuti benda ke tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan kata lain, hak kebendaan melekat pada bendanya sehingga bila terjadi perpindahan tangan yang bersangkutan tetap wajib menghormatinya. Sebagai contoh dalam kredit perbankan dengan jaminan berupa sebidang tanah, tanah tersebut diikat dengan jaminan kebendaan sehingga menimbulkan hak kebendaan. Jika tanah tersebut disewakan

kepada pihak ketiga oleh debitur. Maka, bank sebagai kreditur tetap memiliki hak kebendaan terhadap sebidang tanah tersebut karena hak kebendaan tetap mengikuti bendanya.

3. Asas Prioritas

Asas ini mempunyai arti yaitu hak kebendaan yang ada terlebih dulu akan diutamakan dari pada hak kebendaan yang lahir setelahnya. Peranan waktu kelahiran pada hak kebendaan ini sangat penting, karena yang lahir terlebih dahulu akan dibayar terlebih dulu, sedangkan yang lahir belakangan harus menunggu sampai yang awal terlebih dulu. Asas ini berlaku jika yang memiliki benturan kepentingan adalah hak kebendaan dengan hak kebendaan. Sebagai contoh dalam penjaminan sebidang tanah dengan hak kebendaan yang dilakukan 2 (dua) kali. Maka hak kebendaan yang pertama akan memiliki prioritas lebih dari pada hak kebendaan yang kedua jika terjadi benturan kepentingan.

4. Hak untuk Didahulukan (*droit de preference*)

Hak ini ditujukan dalam hal pembayaran yang harus didahulukan jika terjadi pelelangan. Jika seseorang memiliki kreditur lebih dari satu dan kreditur-kreditur tersebut tidak hanya terdiri dari kreditur pemegang jaminan kebendaan saja melainkan pemegang jaminan perorangan. Dalam hal tersebut kreditur yang akan didahulukan

menurut hak ini adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan. Hal ini dikarenakan pemegang jaminan kebendaan adalah kreditur preferen atau kreditur yang didahulukan sedangkan kreditur pemegang jaminan perorangan adalah kreditur konkuren. Sebagai contoh seorang berhutang kepada bank dengan menjaminkan sebidang tanah maka tanah tersebut akan dibebani hak tanggungan, dilain sisi ia juga berhutang kepada pihak lain. Bila orang tersebut dijatuhi pailit maka bank dapat menegakkan hak kebendaan, tidak demikian dengan pihak lain yang hanya memegang hak perseorangan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 1132 BW.

5. Gugat Kebendaan

Di dalam hak kebendaan ini terdapat keistimewaan, yaitu orang yang memiliki jaminan dengan hak kebendaan dapat melakukan berbagai macam aksi terhadap bendanya. Aksi tersebut antara lain dengan penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula. Sebagai contoh pemilik barang dapat menggugat penguasa barangnya dengan menggunakan gugatan revindikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 574 BW.

Hak kebendaan tersebut dilahirkan dari jaminan kebendaan (Usanti dan Bakarbesy, 2014). Jenis-jenis jaminan kebendaan yang ada dalam masyarakat, yaitu:

Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Salah satu yang menjadi jaminan kebendaan yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia.

Sebelum berlakunya UUJF, objek jaminan fidusia adalah berupa benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Contoh objek jaminan fidusia tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan umum alinea ketiga UUJF. Setelah berlakunya UUJF, terdapat pengaturan baru mengenai objek jaminan fidusia. Pengaturan objek jaminan fidusia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UUJF, benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah (Fuady, 2000):

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Benda berwujud;
3. Benda tidak berwujud termasuk piutang;
4. Benda bergerak;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
7. Benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian;
8. Dapat atas satu satuan jenis benda;
9. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda;
10. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
11. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
12. Benda persediaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, UUJF membedakan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu benda bukan persediaan dan benda persediaan. Pengaturan tersebut dapat dilihat penjelasan Pasal 6 huruf c *juncto* penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUJF, tetapi ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai benda persediaan maupun benda bukan persediaan. Dalam hal benda bukan persediaan, UUJF hanya menyebutkan beberapa contoh benda bukan persediaan yaitu antara lain: mesin-mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang bukan menjadi objek jaminan fidusia. (penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUJF). Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa benda bukan persediaan adalah benda yang dimiliki secara pribadi oleh pemberi fidusia, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum. Benda tersebut secara langsung menunjang kelangsungan hidup maupun usaha pemberi fidusia. Akan tetapi, bukan benda yang

keberadaannya memang tidak untuk diperdagangkan pada konsumen.

Sedangkan untuk barang persediaan, UUJF memberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal 6 huruf c yaitu benda persediaan (*inventory*) merupakan benda yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Contoh yang diberikan dalam penjelasan pasal tersebut adalah stok bahan baku, benda jadi, atau portofolio perusahaan efek. Jika ditelusuri lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* maka akan ditemukan definisi *inventory* yaitu sebagai berikut: "*A detailed list of assets; esp, an executor's or administrator's detailed list of the probate-estate assets*" (Garner, 2004). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa benda persediaan adalah benda yang diuraikan dalam suatu daftar secara detail, spesifik baik jumlah maupun jenisnya. Contoh sederhana yang dapat menggambarkan tentang barang persediaan yaitu seorang pengusaha jual beli mobil bekas yang menjaminkan 10 (sepuluh) mobilnya yang ada di dalam *showroom*-nya untuk perluasan usaha. Mobil nantinya akan digolongkan sebagai barang persediaan karena mobil tersebut dipergunakan dalam perdagangan. Menganalisa suatu benda tersebut merupakan benda persediaan atau bukan pada jaminan fidusia akan sangat penting karena akan membawa akibat hukum yang berbeda (Usanti dan Bakarbesy, 2014).

Dalam perjanjian jaminan fidusia ada beberapa asas yang mendasarinya. Asas-asas dalam jaminan fidusia yaitu (Usanti dan Bakarbesy, 2014):

1. Asas Mutlak

Asas ini mempunyai arti bahwa penerima fidusia dapat menegakkan hak kebendaan terhadap siapapun apabila benda tersebut berada pada kekuasaan pihak lain.

2. Asas *droit de suite*

Dalam UUJF asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 20 bahwa jaminan fidusia akan tetap mengikuti kemanapun benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada. Asas ini menunjukkan bahwa hak kebendaan akan mengikuti benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia ke tangan siapapun benda tersebut berada. Hal ini merupakan jaminan bagi penerima fidusia sebagai pemilik hak yuridis atas objek jaminan fidusia. Sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia untuk menerima pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji oleh penerima fidusia.

3. Asas *droit de preference*

Pengaturan yang menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 27 UUJF yang mengatakan jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia jika dihadapkan dengan kreditur lainnya. Hak penerima fidusia

didahulukan untuk mengambil pelunasan atas hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Hak ini tidak akan hilang atau hapus karena adanya kepalitan atau likuidasi dari pemberi fidusia.

4. Asas publisitas

Pengaturan asas publikasi diatur dalam ketentuan Pasal 12 *juncto* Pasal 18 UUJF. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jaminan fidusia harus dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia sehingga masyarakat mengetahuinya. Pendaftaran benda-benda tersebut dilakukan dengan mencatat ciri-ciri benda yang bersangkutan secara rinci dalam daftar yang disediakan untuk itu. Maksud dari pendaftaran adalah agar pihak ketiga mengetahui dan mengontrol benda-benda apa saja yang dibebani oleh jaminan fidusia (Satrio, 2002). Asas publikasi ini dapat memberikan kepastian hukum karena dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, maka akan melahirkan perjanjian jaminan fidusia yang seluruh hak dan kewajiban para pihak dijamin oleh UUJF dan juga menunjukkan kepastian penegakan hukum karena sifat yang melekat pada hak kebendaan tersebut.

5. Asas spesialitas

Asas ini tercermin dalam Pasal 6 UUJF yang mempunyai pengertian yaitu perjanjian jaminan fidusia harusnya berisi uraian lengkap terhadap subjek (identitas para pihak yaitu identitas pemberi dan penerima fidusia)

maupun objek (perjanjian pokok yang dijamin dengan objek jaminan fidusia yang meliputi uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, serta nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia)

6. Asas prioritas

Pengaturan asas ini pada jaminan fidusia terdapat di dalam ketentuan Pasal 27 UUJF yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Pengaturan asas ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 28 UUJF yang menyatakan bahwa bila terdapat lebih dari 1 (satu) penerima fidusia atas benda yang sama, maka hak yang didahulukan adalah penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan objek jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia daripada penerima fidusia lain yang melakukan pendaftaran kemudian. Akan tetapi, dalam hal asas prioritas dalam jaminan fidusia juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 17 UUJF yang mengatakan bahwa pemberi fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang pada objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Larangan ini diberikan oleh undang-undang dikarenakan kepemilikan atas benda yang sudah beralih kepada Penerima Fidusia sehingga tidak dimungkinkan bagi Pemberi Fidusia untuk memfidusikan kembali. Lebih lanjut terdapat aturan dalam ketentuan Pasal 36 UUJF yang mengatur

mengenai sanksi pidana bagi pemberi fidusia yang menggadaikan objek jaminan fidusia (Usanti dan Bakarbesy, 2014). Sehingga terdapat perdebatan mengenai keberlakuan asas prioritas dalam jaminan fidusia. Mengingat ketentuan Pasal 27 UUF dan ketentuan Pasal 28 UUF juga ketentuan Pasal 17 UUF tersebut, maka pada jaminan fidusia tidak terdapat asas prioritas ini (Usanti dan Bakarbesy, 2014). Keberlakuan asas prioritas dapat ditegakkan apabila terjadi benturan antara pemegang hak kebendaan yang terlebih dahulu dengan pemegang hak kebendaan yang timbul dikemudian hari. Dalam hal ini yang didahulukan adalah pemegang hak yang lahir terlebih dahulu, dengan memperhatikan pendaftaran hak kebendaan tersebut. Jika jaminan tersebut tidak dilakukan pendaftaran maka tidak akan lahir hak kebendaan, sehingga pemegang hak kebendaan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan sebagai kreditur preferen (Usanti dan Bakarbesy, 2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUF terdapat larangan untuk memiliki objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian fidusia, penyerahan akan dilakukan secara *constitutum possessorium* sehingga benda tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia (Badrulzaman, 1979). Ketentuan Pasal ini melarang benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dimiliki oleh penerima

fidusia sekalipun diperjanjikan oleh para pihak.

Dalam hal jaminan fidusia yang memiliki objek jaminan berupa benda persediaan, terdapat beberapa keistimewaan yang diatur dalam UUF Beberapa pasal yang memberikan pengaturan mengenai benda persediaan terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) UUF. Dalam Pasal 20 UUF dijelaskan mengenai: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa sejatinya hak kebendaan pada objek jaminan fidusia akan tetap mengikuti kemanapun benda itu berada. Dalam perjanjian pokok sejatinya kepemilikan berada pada debitur, dengan adanya perjanjian tambahan berupa fidusia maka debitur atau pemberi fidusia memberikan sifat *droit de suite* hak kebendaannya kepada kreditur atau penerima fidusia. Dengan asas ini hak kebendaan yang dimiliki penerima fidusia tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada, ini berlaku pula bila terdapat pihak ketiga sebagai pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak diluar perjanjian.

Akan tetapi, menurut ketentuan pasal tersebut, terdapat pengecualian asas ini terhadap objek jaminan fidusia berupa benda

persediaan. Asas *droit de suite* tidak berlaku pada benda persediaan yang dijadikan objek jaminan fidusia, penerima fidusia tidak dapat menegakkan hak kebendaan yang diberikan pemberi fidusia pada benda persediaan. Hal ini tegaskan oleh Pasal 21 ayat (1) UUJF yang mengatakan bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dengan cara yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pasal tersebut berarti pemberi fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain bila objek jaminan adalah benda persediaan. Pengaturan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan juga terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang mengatakan: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Dimaksud dengan pengalihan adalah jika dilakukan sesuai dengan sifat dan fungsi benda persediaan untuk kegiatan perdagangan, baik dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa. Atas pengalihan objek fidusia berupa benda persediaan, UUJF hanya mengisyaratkan mengenai kewajiban mengganti benda yang telah terjual dengan benda yang setara, yaitu benda yang

mempunyai nilai ataupun jenis yang sama dengan benda yang telah dibebani fidusia.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pengaturan dalam Pasal 22 UUJF, yang mengatakan bahwa: "Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar". Pengaturan tersebut mengandung makna bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan benda persediaan dari pemberi fidusia bebas dari tuntutan penerima fidusia. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pembeli benda persediaan tidak serta merta diberikan oleh UUJF, terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan membayar benda persediaan dengan lunas dan sesuai dengan harga pasar. Dalam penjelasan Pasal 22 UUJF dijelaskan mengenai harga pasar yaitu harga yang wajar yang berlaku di pasaran pada saat penjualan benda persediaan tersebut. Hal ini ditujukan agar tidak ada kesan bahwa terjadi penipuan dari pemberi fidusia yang melakukan penjualan tersebut.

Pada jaminan fidusia berupa benda persediaan terjadi *relativering*. *Relativering* adalah keadaan suatu hak kebendaan sebagai

eigendom dari benda bergerak yang dalam keadaan-keadaan tertentu kehilangan ciri-ciri suatu hak kebendaan (Prawirohamidjojo dan Marthalena, 1984). Ciri hak kebendaan tersebut melemah dan menimbulkan ciri-ciri hak perorangan (Usanti dan Bakarbesy, 2014). Pada dasarnya selama perjanjian berlangsung, objek jaminan tetap merupakan milik debitur, sehingga debitur dapat melakukan tindakan kepemilikan atas benda jaminannya. Dengan pembebanan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka debitur atau Pemberi Fidusia memberikan sifat hak kebendaan yang salah satunya adalah *droit de suite* yang melekat pada objek jaminan yang dijaminakan pada kreditur atau Penerima Fidusia. Dengan adanya sifat kebendaan tersebut, maka Penerima Fidusia dapat menegakkan hak kebendaannya kemanapun benda tersebut berada.

Khusus pada jaminan fidusia dengan objek berupa benda *inventory* (benda persediaan), sifat *droit de suite* tidak ada karena ciri khas dari benda-benda berupa *inventory*, pembeli tidak dikenakan asas ini (Widiyono, 2009). Melemahnya hak kebendaan pada jaminan fidusia terjadi karena adanya aturan dalam UUF, yaitu ketentuan Pasal 20 UUF yang menyatakan bahwa dalam hal pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, maka jaminan fidusia tidak mengikuti objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini

tentunya merupakan pelemahan dari hak kebendaan karena Penerima Fidusia tidak dapat menegakkan hak kebendaannya kepada pihak ketiga saat objek fidusia dialihkan.

Ketentuan yang menyatakan pada jaminan fidusia mengalami kondisi yang melemah juga terdapat dalam ketentuan Pasal 21 UUF, khususnya pada ketentuan ayat (1) yang mengatakan bahwa "Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan". Berdasarkan pasal tersebut, Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang dijadikan objek fidusia kepada pihak ketiga. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hak kebendaan yang memiliki sifat unggul dapat melemah. Lemahnya hak kebendaan ini disebabkan pengaturan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hak kebendaan dapat melemah karena ketentuan yang ada di dalam undang-undang.

Melemahnya hak kebendaan pada objek jaminan fidusia ini, memberikan akibat hukum yang berbeda, yaitu bahwa pembeli objek jaminan fidusia berupa benda persediaan terbebas dari tuntutan karena telah membeli objek jaminan fidusia tersebut, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 UUF. Perlindungan terhadap pembeli barang tersebut diberikan selama memenuhi ketentuan Pasal 22 UUF, yaitu membayar

lunas harga penjualan benda tersebut secara lunas dan sesuai dengan harga pasar, juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian, yang meliputi:

1. kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu hal yang diperbolehkan.

Perlindungan mengenai pembeli objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dapat juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF, yang menyatakan "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Secara *a-contrario*, pasal tersebut dapat dimaknai dengan pemberi fidusia dapat mengalihkan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan. Pengalihan tersebut juga tidak diperlukan adanya suatu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Ketentuan tersebut akan memberikan suatu perlindungan bagi pembeli objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

Akibat hukum lainnya dari *relativering* pada objek jaminan berupa benda persediaan

adalah bagi bank. Sebagai penerima fidusia dengan objek jaminan berupa benda persediaan, bank akan mengalami posisi yang yang kurang menguntungkan. Dalam praktik yang terjadi, jaminan pokok yang dijaminakan oleh debitur terutama dalam hal kredit modal kerja adalah barang-barang *inventory* yang berupa tagihan-tagihan, barang persediaan, bahan baku dan lain sebagainya. Hal ini tentu menyulitkan bank sebagai kreditur dalam melakukan pengawasan. Sekalipun telah diadakan berbagai upaya, yaitu dengan mengecek secara *on the spot* atau penelitian laporan-laporan, namun karena fluktuasi barang *inventory* tersebut relatif cepat dan sulit dimonitor, maka hal ini akan menyulitkan bank untuk menentukan jumlahnya. Masalah akan timbul pada saat debitur cidera janji, masalah yang timbul adalah jumlah barang *inventory* yang ternyata sangat kecil jika dibandingkan pada saat pertama kredit diberikan. Pada keadaan demikian akan membuat bank mengalami posisi yang dilematis, di salah satu sisi apabila perusahaan debitur dijual pun tidak dapat menutup keseluruhan utang debitour. Sisi lain adalah apabila usaha debitur masih dinilai layak, maka bank akan menggunakan penjadwalan kembali cicilan utang atau penurunan suku bunga kredit guna mengurangi kerugian yang lebih besar (Widiyono, 2009).

Dalam keadaan tersebut posisi bank akan menjadi lemah, bank tidak akan dapat menegakkan hak kebendaan yang dimiliki. Pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, sifat *droit de suite* dari hak kebendaan yang dimiliki bank akan hilang. Dalam keadaan terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh pihak debitur, bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa benda persediaan. Padahal eksekusi jaminan kredit bagi bank sangatlah penting karena terkait dengan fungsi hak jaminan berkaitan dengan pemberian kredit adalah sebagai upaya terakhir agar kredit yang diberikan oleh bank tersebut dapat kembali dan menguntungkan. Pada umumnya, cara yang digunakan dalam eksekusi adalah menjual agunan dan hasilnya diperuntukan bagi pelunasan utang debitur. Jika dari hasil penjualan terdapat kekurangan, maka kekurangannya wajib dibayar oleh debitur. Namun dalam keadaan ini, bank menjadi kreditur konkuren yang memiliki hak yang *concurrent*, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 BW yang relatif lemah (Widiyono, 2009).

UUJF memberikan suatu mekanisme perlindungan kepada Penerima Fidusia yang memiliki posisi yang cenderung lemah. Perlindungan yang diberikan oleh UUJF adalah dengan memberikan kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk mengganti objek jaminan fidusia berupa benda persediaan yang telah

dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga. Aturan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) sampai ayat (4) UUJF, yang mengatakan:

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan fidusia yang dialihkan.

Menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian objek jaminan fidusia berupa benda persediaan harus dilakukan dengan objek jaminan fidusia yang setara. Dalam penjelasan Pasal 21 tersebut dikatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan objek yang setara, yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Sedangkan yang

dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Jadi menurut ketentuan tersebut, Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan diwajibkan untuk mengganti benda tersebut dengan objek yang setara dan senilai.

Apabila Pemberi Fidusia tidak mengganti objek jaminan fidusia berupa benda persediaan tersebut, maka Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah bank dapat menuntut Pemberi Fidusia. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 4 UUFJ mengatakan bahwa setelah lahirnya perjanjian jaminan fidusia maka para pihak berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* maka dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajiban (prestasi) masing-masing sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian, maka dapat dikatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, yang berupa (Subekti, 2002):

1. Tidak melaksanakan apa yang sanggup dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

SIMPULAN

Ciri-ciri hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia adalah haknya mutlak, haknya mengikuti benda yang menjadi objek jaminan (*zaaksgesvolg* atau *droit de suite*), berdasarkan pada spesialisitas dan publisitas, haknya didahulukan (*droit de preference*) dan dapat diterapkan asas prioritas. Salah satu objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Benda persediaan merupakan benda yang memiliki sifat yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, sehingga terdapat beberapa ciri hak kebendaan yang tidak melekat pada benda ini. Salah satu ciri hak kebendaan yang tidak terdapat pada benda persediaan yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah asas *droit de suite* atau sifat kebendaan mengikuti kemanapun benda yang menjadi objek jaminan berada. Ciri hak kebendaan yang memiliki sifat yang kuat dapat melemah bila berbenturan dengan hak lain. Pada benda persediaan yang dijadikan objek jaminan fidusia, terdapat kondisi yang membuat lemahnya hak kebendaan atas objek jaminan atau yang dikenal dengan istilah *relativering*. *Relativering* pada hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan memiliki konsekuensi yuridis bagi bank, yaitu kedudukan bank sebagai Penerima Fidusia

yang pada awalnya bank sebagai kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren. Hal ini disebabkan karena bank sebagai penerima fidusia tidak dapat menegakkan hak kebendaanya pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. (1979). *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai & Fidusia*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, B.A. (2004). *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. Amerika Serikat: Thomson West.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Prawirohamidjojo, R.S. & Pohan, M. (1984). *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Silondae, A.A. & Wirawan, B.I. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofwan, S.S.M. (2008). *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Usanti, T.P. & Bakarbesy, L. (2014). *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Usanti, T.P. Hernoko. A.Y. & Agustin, E. (2012). *Buku Ajar: Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widiyono, T. (2009). *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Burgerlijk Wetboek (BW)*
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)